



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ *267* /438.1.1.3/2023

TENTANG

PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI
PADA KAWASAN TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Percepatan Investasi pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo, pemberian insentif kepada masyarakat dan/ atau investor ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam rangka Percepatan Investasi dari PT. INDO PURNAMA INVESTAMA, serta dengan memperhatikan hasil verifikasi/ penelitian administrasi sesuai dengan standar operasional dan prosedur pelaksanaan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka permohonan Wajib Pajak dimaksud telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dapat diberikan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Rangka Percepatan Investasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Percepatan Investasi pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Rangka Percepatan Investasi pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 53);
 8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2019 tentang tentang Pelaksanaan Percepatan Investasi pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 59), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Percepatan Investasi pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 52);

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Pebruari 2023 Nomor : 973/347/438.6.3/2023 Perihal : Telaah dan Draft SK Pengurangan BPHTB;
2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Pemberian Pengurangan BPHTB dalam Rangka Percepatan Investasi pada Kawasan Terdampak Lumpur atas Nama Wajib Pajak PT. Indo Purnama Investama, Nomor :973/20/438.6.3/2023 tanggal 19 Agustus 2021;
3. Surat Direktur Utama PT. INDO PURNAMA INVESTAMA, Nomor: 005/IPI/I/2023, Perihal : Permohonan Keringanan Pengenaan Nilai BPHTB, tanggal 30 Januari 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Rangka Percepatan Investasi pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo.

KEDUA : Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan kepada:

Nama Wajib Pajak	: PT. INDO PURNAMA INVESTAMA
Nama Pemohon	: Dhuhri Permata (Direktur Utama)
Alamat Objek Pajak	: Jalan Sumber Rejo, RT. 008, RW 02, Wunut, Porong, Sidoarjo
NOP	: 35.15.040.015.009.0031.0
NPOP BPHTB	: Rp. 63.415.200.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
Pajak yang terutang	: Rp. 3.167.760.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
Persentase yang dikabulkan	: 50 % (lima puluh per seratus)
Besar pengurangan	: Rp. 1.583.880.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
Pajak terutang setelah pengurangan	: Rp. 1.583.880.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 APRIL 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

